

## Meng-Counter Urbanisasi Dengan Paradiplomasi (Studi Kasus: Pemerataan Pembangunan di Indonesia)

**Agung Suhabi Putra**

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Email: [agung20011@gmail.unpad.ac.id](mailto:agung20011@gmail.unpad.ac.id)

### Abstrak

Fenomena urbanisasi di Indonesia masih terjadi secara masif dan menyebabkan ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana paradiplomasi dapat menjadi strategi dalam meng-counter urbanisasi dan mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, dimana data dikumpulkan dari berbagai jurnal, buku, serta dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradiplomasi memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama internasional dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur guna mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Kesimpulannya, paradiplomasi berpotensi menjadi solusi inovatif dalam mengatasi urbanisasi dengan memperkuat pembangunan daerah, sehingga mengurangi arus migrasi ke kota. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk lebih aktif dalam memanfaatkan peluang paradiplomasi guna mencapai pembangunan yang lebih merata.

**Kata Kunci:** Urbanisasi, Paradiplomasi, Desentralisasi, *Good Governance*, Pemerataan Pembangunan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Fenomena urbanisasi di Indonesia masih sangat masif. Mobilitas penduduk dari tempat asalnya menuju daerah perkotaan menjadi alasan utama dari aktivitas urbanisasi. Di samping itu, pertumbuhan penduduk di Indonesia melibatkan sumber daya manusia yang sangat signifikan sehingga menyebabkan kebutuhan akan sumber daya alam juga ikut meningkat. Wilayah perkotaan dijadikan tempat mencari pekerjaan dan menetap oleh penduduk yang berasal dari luar kota. Banyaknya populasi ini menjadikan wilayah kota sebagai pusat kegiatan metropolitan dan pusat pertumbuhan ekonomi. Kendati demikian, urbanisasi memberikan pengaruh negatif terhadap pemerataan pembangunan di Indonesia (Harahap, 2013). Kota metropolitan sebagai wilayah pertumbuhan ekonomi makro cenderung berfokus pada titik sentral dan menjadikannya sulit menjangkau sepenuhnya terhadap daerah yang berada jauh dari pusat kota. Ketidakteraturan pertumbuhan dan pembangunan fasilitas-fasilitas menjadi pemicu urbanisasi menjadi masalah yang perlu ditanggapi oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu memperhatikan dampak dari disparitas pembangunan daerahnya. Perlunya Solusi nyata untuk meng-counter kesenjangan infrastruktur merupakan upaya yang mesti direalisasikan. Dengan adanya fasilitas dan infrastruktur di desa, memungkinkan masyarakat rural dapat mengelola dan memberdayakan sumber daya tanpa perlu bermigrasi ke kota untuk melangsungkan hidup. Kebijakan pembangunan daerah perlu dirumuskan sedetail mungkin menyesuaikan kebutuhan daerah itu sendiri. Melalui otonomi daerah, pemda diharapkan mampu untuk mengurus ketimpangan pembangunan daerahnya dan keterbatasan akses terhadap fasilitas-fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, jalan dan sebagainya serta mampu menciptakan lapangan kerja yang layak. Pembangunan infrastruktur daerah tentunya memerlukan dana yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah atau disingkat APBD pada peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 memiliki fungsi alokasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Anggaran tersebut memungkinkan untuk melaksanakan pembangunan daerah dan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tak hanya itu, daerah juga mendapatkan sumber dana dari APBN dalam rangka desentralisasi yaitu pembagian kekuasaan pusat ke daerah untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan sehingga daerah dapat mengatur secara mandiri prioritas pembangunan daerah selaras dengan potensinya (Nuradhawati, 2019).

Kewenangan otonomi daerah yang diberikan oleh pusat tentunya menjadi peluang bagi pemda untuk terus mengembangkan potensi daerah, meningkatkan infrastruktur dan mengatasi problema urbanisasi sebagai wujud dari pemerataan pembangunan di Indonesia. APBD dan suntikan dana menjadi sumber premier dalam penyelenggaraan program tersebut. Namun, pemerintah daerah juga perlu melakukan berbagai upaya dan mencari sumber sekunder seperti bekerjasama dengan pihak asing untuk mengurangi ketergantungan dari APBD. Peraturan Pemerintah RI No 28 Tahun 2018 Pasal 1 memuat aturan yang menguntungkan pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan pihak luar negeri dengan tujuan pembangunan nasional (Mukti, 2020). Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang tema penelitian diantaranya artikel Syamsu dan Thamrin yang membahas tentang faktor yang mendorong terjadinya urbanisasi di wilayah perkotaan (Rijal & Tahir, 2022). Penelitian tersebut mengemukakan beberapa faktor yang mendorong urbanisasi yaitu ketersediaan lapangan pekerjaan serta sarana dan prasarana pendidikan yang lebih bermutu di daerah perkotaan. Permasalahan pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi pada wilayah perkotaan akan semakin parah jika tidak dikontrol dengan baik oleh pemerintah. Untuk itu pemerintah rural (pemda) perlu membenahi sarana dan prasarana dan mengatasi keterbatasan anggaran untuk membangun daerah dengan mencari investor. Harakan pada artikelnya yang berjudul "*Opportunities and Challenges for Local Governments to Facilitate the Implementation of Investment Paradiplomacy*" yang membahas kebijakan desentralisasi yang membuat pemda mempunyai kesempatan dalam pengembangan dan pembangunan sumber daya investasi (Harakan et al., 2022). Artikel tersebut memberikan referensi bagi pemangku kebijakan untuk memahami peluang dan tantangan pemda dalam menjalin relasi kerjasama pada sektor investasi. Dari kedua literatur diatas, belum ada yang menjelaskan langsung tentang bagaimana kegiatan paradiplomasi dapat meng-*counter* faktor permasalahan urbanisasi. Perlu disikapi kembali bahwa tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana paradiplomasi berperan dalam meng-*counter* urbanisasi sebagai upaya pemerataan pembangunan di Indonesia. Dengan mengkaji desentralisasi dan *good governance* sebagai konsep mendasar dari praktik pemerintah daerah dalam melakukan paradiplomasi, peluang meng-*counter* urbanisasi lebih potensial dan tertantang. Sehingga dapat mengetahui bagaimana paradiplomasi dapat melawan urbanisasi dan mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu analisis deskriptif. Menurut Arikunto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menelaah suatu gambaran situasi, kondisi, dsb, dan hasilnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian (Putra & Affandi, 2022). Peneliti berupaya memaparkan beberapa hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya yang mampu menjawab rumusan permasalahan dan memperbaharui pemahaman bagaimana paradiplomasi dapat meng-*counter* permasalahan urbanisasi. Adapun sumber data dari penelitian ini berupa jurnal-jurnal atau buku-buku yang berkaitan dengan tema paradiplomasi, serta laporan dan dokumen kearsipan lainnya yang dapat menunjang sumber penelitian. Selanjutnya melakukan teknik analisis data dengan mereduksi data, *display data*,

*conclusion drawing*, sehingga data tidak bersifat ganda dan mampu memaparkan hasil analisa data yang dibutuhkan.

### **Kajian Konseptual Desentralisasi dan Paradiplomasi**

Aktivitas hubungan internasional tidak lagi dijalankan oleh aktor negara saja. Globalisasi saat ini menuntut pada pergeseran aktor internasional membuat siapa saja dapat melakukan interaksi melewati batas negara, seperti pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang merupakan aktor sub-negara telah memiliki arus politiknya sendiri untuk meningkatkan daerahnya selaras dengan kepentingan nasional. Kegiatan ini merupakan perwujudan dari sistem desentralisasi yang mana telah dianggap sebagai jalan yang meyakinkan dan dapat menguntungkan daerah (Nuradhawati, 2019). Desentralisasi lahir di Indonesia sejak 1998 hingga saat ini. Kewenangan yang awalnya dimiliki oleh pemerintah pusat semata di “*share*” kepada pemerintah daerah untuk menguatkan otonomi daerah sehingga daerah dapat mengurus pembangunannya sesuai kapabilitas yang dimiliki. Desentralisasi dan otonomi dituntut untuk dapat menciptakan jawaban dari pelbagai masalah yang ada di daerah. Secara tidak langsung, desentralisasi merupakan bentuk kepedulian pusat kepada daerah dalam mengatasi disparitas atau kesenjangan berbagai sektor yang berinteraksi langsung dengan masyarakatnya karena sejatinya pendekatan pemerintah kepada rakyatnya adalah substansi dari desentralisasi (*internalising cost and benefit*) (Simanjuntak, 2015). Permasalahan seperti urbanisasi merupakan kegagalan tata kelola pemerintah daerah. Sebab, kurangnya kesejahteraan Masyarakat rural sehingga mencari kehidupan yang lebih layak di daerah perkotaan. Era globalisasi saat ini membuka pintu-pintu pertemuan berbagai aktor untuk berkomunikasi dan mencari kesamaan dalam bekerjasama. Pemerintah daerah yang telah menjadi pemeran dalam dunia diplomasi menargetkan arus globalisasi menjadi ajang unjuk diri dalam mempromosikan daerah. Fenomena urbanisasi dan kegagalan daerah menjadi pemicu untuk memperbaiki tata kelola pemerintahannya. Sebagai contoh, Kabupaten Bantaeng yang sebelumnya mendapatkan opini negatif dari segi tampilan fisik, menjajaki Kerjasama hubungan luar negeri (Paradiplomasi) yang membutuhkan akselarasi pembangunan dalam memperbaiki kualitas infrastruktur dan tata Kelola pemerintah. Alhasil, program jejaring internasional tersebut meningkatkan infrastruktur fisik dan sosial dan output sebagai *best practice good governance* dalam aktivitas paradiplomasi di Indonesia (Harakan, 2018).

Kendati demikian, paradiplomasi di Indonesia masih sangat baru. Usia desentralisasi baru saja lahir pasca runtuhnya era orde baru membuat pemerintah daerah baru saja mendapatkan ‘uang jajan’ dari pusat. Karena tergolong pemula, praktik paradiplomasi Indonesia diatur dalam berbagai peraturan negara. Peraturan tersebut dibuat untuk mengawasi dan membatasi pergerakan pemerintah daerah dari hal yang dapat merugikan negara. Namun opini positifnya, pemerintah daerah juga dapat mengatur urusan dapurnya untuk berkembang tanpa ketergantungan dari pusat. UU no 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri adalah landasan ter-awal dari sejarah paradiplomasi di Indonesia. Dengan adanya peraturan ini, penyelenggaraan hubungan luar negeri perlu diatur secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu undang-undang (Presiden Republik Indonesia, 1999). Beberapa peraturan hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah dimuat antara lain;

1. UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
2. UU Nomor 23 Tahun 2014
3. Permenlu Nomor 3 Tahun 2019
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah

### **Good Governance dan Pemerataan Pembangunan**

Pemahaman mengenai konsep *good governance* tidak lepas dari tata kelola yang bertanggung jawab dan bukan sekedar penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Walaupun secara bahasa memang betul bawah tata kelola pemerintah harus berjalan dengan baik. Penjabaran kata baik perlu dipecah menjadi beberapa poin. *Responsive and responsibility* (Budiardjo & Suseno, 2022) adalah 2 kata kunci yang layak menjadi poin utama dari *good governance*. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengambil keputusan dan melaksanakannya sebagai bentuk respon atas masalah yang terjadi dan bentuk dari pertanggungjawaban terhadap rakyat. Maraknya aktivitas urbanisasi yang diakibatkan oleh tidak meratanya pembangunan menuntut pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip yang bertanggung jawab dan responsif dalam kebijakan pembangunan. Pembangunan nasional merupakan satu di antara agenda nasional Indonesia yang berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang adil dan merata. Oritentasi pada pembangunan nasional perlu direncanakan sematang mungkin, dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan agar setiap daerah mendapatkan porsi yang merata serta menjadi prioritas kepentingan sesuai kebutuhan. Kebutuhan pembangunan di daerah terbagi menjadi pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah yang memiliki wujud nyata dan bersifat bangunan, sedangkan non fisik adalah apa yang tidak berwujud tetapi melekat pada penggunaannya. Pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana seperti jalan dan transportasi. Sedangkan untuk pembangunan non fisik berupa Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Kendati demikian, pembangunan fisik dan non fisik memiliki ketergantungan atau interdependensi dan perlu bersinergi satu sama lain. Terbatasnya ketersediaan bangunan fisik dan non fisik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur menjadi faktor penghambat pemerataan pembangunan nasional dan hal inilah yang perlu dibenahi oleh pemerintah daerah.

Selama ini, pembangunan hanya berfokus pada pulau jawa yang berpusat pada ibukota negara. Istilah "jawanisasi" adalah bukti dari maraknya pembangunan di pulau jawa. Ini juga merupakan penjelasan dan alasan dari ketimpangan yang terjadi antara pulau jawa dengan luar pulau jawa. Hal ini menyatakan bahwa pembangunan terpusat mendorong aktivitas urbanisasi penduduk. Pemandahan ibukota dari pulau jawa ke luar pulau jawa menimbulkan pertanyaan baru apakah akan memberikan dampak pada pemerataan pembangunan sebagai aksi dari pembangunan nasional?. Dian dalam artikelnya yang membahas tentang pemindahan ibukota merupakan uraian kritis akan kebijakan yang diambil pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang adil dan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat (Herdiana, 2022). Dalam artikel tersebut, pemerintah pusat berupaya untuk berkontribusi soal ketimpangan wilayah. Menurutnya, pemindahan tersebut akan mendistribusikan perekonomian yang baru dengan menjadikan pulau Kalimantan sebagai titik tengah (pusat) dalam menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Meng-counter urbanisasi dengan paradiplomasi**

Pemberian *authority* pusat kepada daerah (otonomi daerah) dalam urusan luar negeri telah tercantum dalam UU dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah RI No 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah. Pasalnya, peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah atau lembaga luar negeri supaya pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemenuhan pelayanan publik. Hal tersebut mengacu pada penanganan permasalahan yang terjadi di daerah yang membuat masyarakat rural terpaksa berpindah ke daerah kota (urbanisasi) untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak tersedia di tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, pemerintah daerah sebagai wujud implementasi *good governance*

perlu merespon dan bertanggung jawab dalam masalah kesenjangan yang terjadi di wilayahnya. Peneliti merumuskan beberapa faktor migrasi masyarakat rural menuju urban di Indonesia. Faktor-faktor tersebut terindikasi di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur (Rijal & Tahir, 2022; Suntajaya, 2014; Wijaya et al., 2020). Dapat dikatakan bahwa kurangnya pembangunan fisik dan non fisik adalah masalah utama yang menjadi akar dari Tindakan urbanisasi ini. Minimnya tingkat pembangunan yang bersifat bangunan dan sumber daya manusia dapat diatasi dengan bersama melakukan kerjasama dengan pemerintah luar negeri yang memiliki level yang sama. Interdependensi terhadap pemerintah pusat dan anggaran perlu dikurangi melihat keterbatasan yang dimiliki. Untuk itu, pemerintah daerah memerlukan upaya kreatif seperti berdiplomasi tingkat kepala daerah atau disebut dengan paradiplomasi. Selanjutnya, bagaimana uraian mekanisme paradiplomasi dapat meng-*counter* keempat faktor diatas adalah sebagai berikut;

1. Paradiplomasi bidang ekonomi. Pada era presiden Jokowi menggagas program nawacita yaitu, membangun negara pola *bottom up* atau dimulai dari daerah. Untuk membangun daerah, pemda perlu mengetahui potensi daerahnya yang kemudian menganalisis untuk menentukan perekonomian daerah. Terbukanya pasar global perlu dimanfaatkan untuk mempromosikan potensi daerah yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Perdagangan internasional memungkinkan pemerintah daerah mendapatkan penghasilan tambahan dari kegiatan tersebut (Putra & Affandi, 2022). Tak hanya itu, masyarakat setempat dapat diberdayakan dalam kegiatan perdagangan internasional sehingga menciptakan terbukanya lapangan pekerjaan di daerah. Misalnya pengelolaan hasil bumi yang dikelola oleh para petani lokal dapat dipromosikan dan kemudian dijual ke pasar internasional secara tidak langsung memotivasi generasi selanjutnya untuk berprofesi sebagai pengelola sumber daya alam. Pemerintah daerah dalam hal ini dapat menjadi fasilitator dalam menghubungkan *buyer* dari luar negeri dengan *supplier* dalam negeri sehingga pemberdayaan sumber daya manusia dapat memicu kesejahteraan masyarakat daerah dan merekonstruksi *mindset* bahwa bekerja dan menghasilkan uang tidak harus di kota sehingga meminimalisir arus urbanisasi.
2. Paradiplomasi bidang Pendidikan. Era globalisasi sangat membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melibatkan diri demi mencapai keuntungan pada bidang pendidikan. Kerjasama di bidang pendidikan tentunya beralasan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mutu pendidikan di daerah. Adapun contoh praktik paradiplomasi yang bisa diadopsi pemerintah daerah ialah program pertukaran pelajar yang dapat menjadi ketertarikan bagi pelajar di daerah seperti Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang melakukan kerjasama pendidikan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia (Bukhari et al., 2021). Pembangunan kualitas pendidikan diperlukan tak hanya sebatas peningkatan akademik, melainkan juga jaringan wawasan global sehingga dapat menciptakan daya saing tingkat lokal, nasional, bahkan global. Pertukaran pelajar bagi pelajar yang menempuh pendidikan di daerahnya akan termotivasi untuk melihat bagaimana pentingnya pendidikan dan mencoba membangun pendidikan di daerahnya. Tak hanya itu, pengertian bahwa akses pendidikan tinggi tak hanya dapat dirasakan oleh mereka yang berada di ibukota negara, namun juga dapat diakses untuk mereka yang berada jauh dari pusat.
3. Paradiplomasi bidang Kesehatan. Isu Kesehatan pada daerah tertinggal perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Layanan unit kesehatan seperti klinik, puskesmas rumah sakit atau bahkan ke tingkat yang lebih kecil lagi seperti posyandu merupakan kebutuhan primer masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan seperti pengadaan alat medis berbasis teknologi dapat dijadikan sebagai tujuan untuk menjalin diplomasi. Hal tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Kota Bandung telah menjalin kerjasama di

bidang Kesehatan dengan Kota Fort Worth dan Braunschweig terkait pengadaan alat Kesehatan (Alam, 2020). Walau kota Bandung tergolong kota besar dan juga dekat dengan ibukota, namun perlu dilihat dari dua sisi. *Pertama*, Masyarakat yang berada di sebelah timur ibukota negara atau sekitar kota Bandung dapat menikmati fasilitas kesehatan dengan memangkas jarak tempuh. *Kedua*, hal ini dapat menjadi motivasi dan referensi bagi daerah yang ada di luar Jawa dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dengan bertukar informasi mengenai praktik kerjasama *sister city*.

4. Paradiplomasi bidang sarana dan prasarana atau infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dapat terselenggara dengan adanya modal atau anggaran yang memadai. Keterbatasan anggaran dapat menghambat proses penyelenggaraan pembangunan sehingga ketersediaan sarana dan prasarana terbatas. Untuk menyikapi hal ini, pemerintah daerah dituntut mencari “cuan” yang lebih dan mengurangi ketergantungan dari anggaran yang terbatas. Kepentingan seperti investasi atau penanaman modal dari negara industri sangat menguntungkan untuk menyokong pembangunan infrastruktur yang lebih efisien (Harakan et al., 2022). Segala hal yang memiliki hubungan erat dengan investasi asing tentunya memiliki korelasi dengan kebijakan otonomi daerah yaitu saat para investor berinteraksi dengan regulasi atau kebijakan yang ada pada daerah tersebut akan memberikan dampak yang menguntungkan pada proses pembangunan infrastruktur.

## KESIMPULAN

Paradiplomasi dapat meng-*counter* berbagai permasalahan migrasi masyarakat rural ke wilayah urban (urbanisasi) yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Kebijakan otonomi daerah sebagai bentuk desentralisasi sangat membantu pemerintah daerah untuk mengurus ketimpangan daerahnya dengan menjalin relasi luar negeri dengan ber-paradiplomasi untuk mengatasi faktor utama urbanisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu, inovasi dan kreativitas merupakan tantangan pemerintah daerah yang sangat menentukan keberhasilan dari praktik paradiplomasi sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mengurangi ketergantungan anggaran sehingga meningkatkan tingkat pemerataan pembangunan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, G. N. (2020). Paradiplomasi pemerintah Kota Bandung melalui kerja sama *sister city*. *Sudirman, Arfin*, 16(1), 31–50.
- Budiardjo, M., & Suseno, N. (2022). *Pengantar Ilmu Politik* (A. Canty, Ed.). Universitas Terbuka.
- Bukhari, A. S., Affandi, R. N., & Yulianti, D. (2021). Hubungan Luar Negeri Nusa Tenggara Barat Dengan Malaysia Dalam Bidang Pendidikan Tinggi. *Dinamika Global : Jurnal Hubungan Internasional*, 6(2), 194–211.
- Harahap, F. R. (2013). Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota di Indonesia. *Jurnal Society*, 1(1), 35–45.
- Harakan, A. (2018). Paradiplomasi Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Fisik Dan Sosial Di Kabupaten Bantaeng. *Jurnal PIR*, 3(1), 1–15.
- Harakan, A., Mustari, N., Kinyondo, A. A., Hartaman, N., & A'yun, L. Q. (2022). Opportunities and challenges for local governments to facilitate the implementation of investment paradiplomacy. *International Journal of Interdisciplinary and Political Studies*, 17(2), 37–50.
- Herdiana, D. (2022). Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Transformative*, 8(1), 1–30.

- Mukti, T. A. (2020). Politik Paradiplomasi Pemerintah Republik Indonesia. *Jurnal Majelis*, 06, 1–20.
- Nuradhawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 2(1), 152–170.
- Presiden Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.
- Putra, A. S., & Affandi, N. (2022). Peran Paradiplomasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Promosi Ekspor Produk Pertanian Ke Mesir. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(10), 1070–1077.
- Rijal, S., & Tahir, T. (2022). Analisis Faktor Pendorong Terjadinya Urbanisasi di Wilayah Perkotaan (Studi Kasus Wilayah Kota Makassar). *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 3(1), 262–276.
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 111–130.
- Suntajaya, I. G. K. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Urbanisasi di Provinsi Bali. *PIRAMIDA: Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 10(2), 61–70.
- Wijaya, P. A., Suprihanto John, & Riyono, B. (2020). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengangguran dan Urbanisasi Pemuda di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 12(1), 117–129.